



BUPATI NATUNA

Ranai, 28 Mei 2021

Kepada,
Yth. **(daftar terlampir)**

di -
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : 108/SE/GUGUS-
SET/V/2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM
NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI
UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Selaku Ketua Satuan Tugas Penangan COVID-19 nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor : 470/SET-STC19/V/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran nomor : 453/SET-SCT19/IV/2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional Dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Riau.

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Khususnya Kabupaten Natuna;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat dari dan ke Kabupaten Natuna dengan menggunakan moda transportasi laut;
3. Kondisi geografis Kabupaten Natuna sebagai wilayah perbatasan terdepan dan terluar serta merupakan wilayah kepulauan diperlukan penganturan khusus terkait ketentuan perjalanan orang dalam

kabupaten dengan menggunakan moda transportasi umum diwilayah Kabupaten Natuna.

Memberlakukan Surat Edaran Tim Gugus Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Natuna secara konsisten dan bertanggung jawab;
2. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang disingkat (PPDN) diwilayah Kabupaten Natuna bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, diwajibkan :
 - a. Selalu menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*Handsanitizer*, dan;
 - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi umum dengan durasi perjalanan kurang dari 2 (dua) jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang apabila tidak dilakukan akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan orang tersebut.
3. Ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, antar provinsi dan perjalanan luar negeri mengikuti Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 470/SET-STC19/V/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran nomor : 453/SET-SCT19/IV/2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional Dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Riau. (Surat Edaran Terlampir);
4. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna diatas 4 jam diwajibkan :
 - a. Melaksanankan protokol Kesehatan secara ketat; serta
 - b. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **Non-Reaktif Rapid Tes Anti Body** dengan masa berlaku 2 x 24 jam.
 - c. Mengisi e-Hac secara benar dan jujur.
5. Pemeriksaan dokumen berupa identitas diri, surat izin perjalanan dan surat keterangan Negative/Non-Reaktif Covid-19 dilakukan pada pintu masuk/kedatangan meliputi pelabuhan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kecamatan bersama unsur TNI – POLRI dan Instansi terkait;
6. Pembatasan Penumpang Angkutan Laut Lokal (Pelayaran Rakyat) maksimal 50 % dari kapasitas penumpang yang telah ditentukan.

7. Kepada Camat/Lurah/Kepala Desa/RT-RW :
- Agar dapat melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan media sosial, maupun melalui tempat-tempat ibadah maupun pelibatan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, dan/atau tokoh lainnya yang memiliki pengaruh;
 - Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi posko pengamanan terpadu yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT-RW;
 - Mendorong Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan penerapan bersama protocol kesehatan pada aktivitas masyarakat ditempat dan fasilitas umum dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI – POLRI.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, dan/atau memperhatikan hasil evaluasi yang dilakukan sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

- Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
- Arsip.

Lampiran : SURAT EDARAN BUPATI
Nomor : 3 TAHUN 2021
Tanggal : 28 Mei 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT

| NO | TUJUAN SURAT |
|----|---------------------------------------|
| 1 | KETUA DPRD KAB. NATUNA |
| 2 | DANDIM 0318 NATUNA |
| 3 | KAPOLRES NATUNA |
| 4 | KACAB PT. ASDP INDONESIA FERRY BATAM |
| 5 | KEPALA OPD KAB. NATUNA |
| 6 | DIREKTUR RSUD KAB. NATUNA |
| 7 | KA. SYAHBANDAR SE-KAB. NATUNA |
| 8 | KA. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN NATUNA |
| 9 | CAMAT SE-KAB. NATUNA |
| 10 | KA.PUSKESMAS SE-KAB. NATUNA |
| 11 | KACAB PELNI NATUNA |